

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE

2018

KPT KPU PROV BALI NO 439/Hk.03.1-Kpt/51/Prov/II/2018, 7 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 dan 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, perlu ditetapkan tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU No 64 Tahun 1958; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 15 Tahun 2017; PKPU No 4 Tahun 2017; Keputusan KPU No 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017; Keputusan KPU No 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 sebagaimana telah diganti dengan Keputusan KPU No 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017.
 - Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor NO 439/Hk.03.1-Kpt/51/Prov/II/2018 diatur tentang: Jadwal Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.
- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 6 Pebruari 2018
- Lamp: 7 hlm